

Received: July 2021	Accepted: September 2021	Published: December 2021
---------------------	--------------------------	--------------------------

PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTA PONTIANAK

Renny Wulandari^{1*}, Risal²
Universitas Panca Bhakti^{1,2}
Jalan Komyos Sudarso*
rennywulandari@upb.ac.id*

ABSTRACT

This research aims to analyze and provide an overview of the perception of SMEs taxpayers in Pontianak City towards Government Regulation No. 23 of 2018 which is seen from tax rates, technology and tax information, tax sanctions, tax facilities and tax socialization. This research is a descriptive study that describes the perception of taxpayers towards Government Regulation No. 23 of 2018. The sample in the study of SMEs taxpayers in Pontianak City uses the convenience sampling technique. The data analysis technique used validity test, reliability tests and descriptive data analysis. The results of that the perception of SMEs taxpayers on Government Regulation No. 23 of 2018 as a whole has not been optimal. However, for taxpayer Government Regulation No. 23 of 2018 has provided convenience in carrying out tax payments for SMEs.

Keywords : tax rates, technology and tax information, tax sanctions, tax facilities and tax socialization, perception

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Secara sederhana kedua aturan tersebut biasa dikenal dengan istilah PPh Final untuk UMKM atau dapat juga disebut dengan PPh Final 1%. Rilis peraturan yang baru lebih dikenal dengan istilah penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,05%. Salah satu alasan yang paling mendasari penurunan tarif ini adalah banyaknya keluhan dari para pelaku UMKM di berbagai daerah. Tarif 1% dianggap terlalu memberatkan usaha UMKM sehingga banyak UMKM yang sengaja menghindari urusan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan iklim perpajakan yang lebih baik, pemerintah akhirnya melakukan perhitungan ulang tarif PPh Final agar lebih sesuai dan tidak memberatkan UMKM.

Sejak pertama kali disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pendapatan pajak dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun, jumlah basis pajak terus mengalami peningkatan, sehingga secara otomatis

penerimaan pajak negara juga ikut meningkat. Hal ini dipengaruhi adanya persepsi wajib pajak yang baik, sehingga pendapatan negara dari pajak terus meningkat. Adapun rincian peningkatan pajak dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: (1) Pada tahun 2015, basis pajak UMKM juga mengalami peningkatan, yakni sebesar 780 ribu UMKM, sehingga penerimaan negara meningkat menjadi Rp. 3,5 triliun. (2) Pada tahun 2016, basis pajak UMKM terus meningkat menjadi 1,45 juta UMKM, sehingga penerimaan negara meningkat menjadi Rp. 5,8 triliun. (3) Pada tahun 2017, basis pajak juga mengalami peningkatan meski tidak signifikan, yakni menjadi 1,5 juta UMKM saja, sedangkan penerimaan negara tetap berada dikisaran Rp. 5,8 triliun.

Hasil penelitian (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang implementasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian (Hakim & Nangoi, 2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM meningkat di awal tahun 2014. Hasil menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sedangkan UMKM diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut, yaitu pajak dikenakan atas dasar tarif 1% dari omzet dan bersifat final. Jika UMKM dengan tingkat keuntungan lebih dari 8%, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih menguntungkan karena pajak yang dibayar lebih rendah, jika dibandingkan dengan tarif PPh Umum. Tetapi jika tingkat keuntungan UMKM lebih rendah dari 8%, maka pajak yang dibayar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan tarif umum. Jumlah pajak akan sama, baik menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau tarif umum ketika tingkat laba sebesar 8%.

Bagi UMKM yang baru berdiri dan belum memperoleh keuntungan merasa bahwa dengan ditetapkannya pajak 1% dari omzet melalui aturan yang ada merasa tidak adil, karena UMKM merasa belum mendapatkan keuntungan tapi sudah dikenakan pajak. (Diatmika, 2013) menunjukkan PP No. 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada menerapkan tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi

perlakuan akuntansi sebaiknya pengusaha yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya. (Setiawan & Prabowo, 2019) memberi kesimpulan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP No. 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak atas PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM Kota Pontianak sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan apakah wajib pajak telah setuju dan mendukung diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak. Kontribusi penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai tarif pajak dan kewajiban perpajakan serta dapat memberikan masukan kepada instansi terkait tentang kebijakan tarif saat ini dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut (James & Alley, 2009) *“tax compliance refers to the willingness of individuals to act in accordance with both the ‘spirit’ and the ‘letter’ of the tax law and administration without the application of enforcement activity”*. Menurutnya kepatuhan pajak adalah kesediaan individu bertindak sesuai dengan “semangat” dan “surat” dari aturan dan administrasi perpajakan tanpa penerapan kegiatan penegakan. Menurut Roth et al dalam (Saad, 2012) *“defined tax compliance as filing all required tax returns at the proper time and accurately report tax liability in accordance with the tax law applicable at the time the return is filed”*. Berdasarkan hal ini, ketidakpatuhan pajak bisa saja, di orang lainnya, ditentukan sebagai keengganan untuk bertindak sesuai dengan aturan dan administrasi perpajakan pada saat satu waktu tertentu.

Motivasi untuk memahami mengapa dilakukan wajib pajak atau tidak mematuhi menyebabkan banyak penelitian tentang area ini, dengan memotong berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, ekonomi, politik, sains, administrasi publik dan psikologi

(Kasipillai & Jabbar, 2003). Dengan menghubungkan psikologis teori probabilitas persepsi dengan perilaku wajib pajak, faktanya bahwa perilaku wajib pajak bervariasi dengan persepsi unik mereka dengan sangat baik (Pforsich et al., 2010). Persepsi ini juga didukung dengan teori dasar dan pendukung dalam penelitiannya yakni *Base rate and support theories suggest that differences in individuals probability perception are due to their knowledge and personal experience (base rate theory)* (Weber, 1994) and *to the explicitness of a scenario (support theory)*. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 dalam hal ini berubah menjadi PP No. 23 tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek pajak dalam ketentuan ini adalah penghasilan usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. (Burhan, 2015)

Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak sehingga pendapatan semakin menurun (Permatasari dan Laksito, 2013). Pada penelitian (Ratnawati dan Si, 2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan (Ningsih, 2019) hasil penelitiannya menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban *E-Commerce*.

Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak sehingga pendapatan semakin menurun (Permatasari & Laksito, 2013). Pada penelitian (Ratnawati & Si, 2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan (Ningsih, 2019) hasil penelitiannya menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce*.

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi informasi perpajakan yang digunakan pemerintah maka semakin rendah tingkat atau upaya tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak (Permatasari & Laksito, 2013) dan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan pengaruh positif untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak (Farida, 2019). Penelitian (Nopiana & Natalia, 2018) menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assesment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertiv dan sesuai target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan, konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh dalam (Burhan, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. dan hasil penelitian (Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPH final) sebesar 1% atas peredaran usaha yang dikenakan terhadap wajib pajak UMKM menyimpang dari Asas Keadilan karena tidak memperhatikan kemampuan membayar (*Ability to Pay*) dari Wajib Pajak. Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam pengenaan PPh Final 1% ini adalah peredaran usaha (omzet), sehingga apabila Wajib Pajak tengah mengalami kerugian (yang berarti tidak ada kemampuan membayar), Wajib Pajak tetap dikenakan pajak. Pengenaan PPh yang bersifat final berarti tidak memperhitungkan kredit pajak. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan PPh final tidak dapat memperhitungkan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dalam tahun berjalan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh. Untuk itu Wajib Pajak harus mengurus Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang

dikenakan pemotongan pajak. Dalam pelaksanaannya pengurusan Surat Keterangan Bebas ini menghabiskan waktu yang cukup lama, prosesnya tidak mudah, sehingga Wajib Pajak harus mengeluarkan *cost of compliance* yang tinggi. Terlebih lagi bagi wajib pajak UMKM yang dikenakan pemotongan pajak dalam jumlah yang relatif kecil, maka pengurusan Surat Keterangan Bebas yang harus dilakukan untuk setiap transaksi yang dikenakan pemotongan pajak, menjadi semakin tidak efisien. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh final 1% yang semula dimaksudkan untuk memberi kemudahan secara administrasi, dalam pelaksanaannya azas *ease of administration* juga tidak sepenuhnya tercapai (Arianty, 2017). Penelitian (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) menunjukkan bahwa kemudahan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan (Handayani & Tambun, 2016) sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus kurang mendukung wajib pajak untuk melakukan sistem *E-filing* sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Pemilik usaha dan karyawan Perkantoran Sunrise Gaarden (PT. Fonusa Agung Mulia) yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan sehingga belum banyak ilmu pengetahuan yang didapatnya. Hasil penelitian (Setiawan & Prabowo, 2019) di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 No. Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT, penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dan penelitian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 dalam hal ini berubah menjadi PP No. Nomor 23 tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek pajak dalam

ketentuan ini adalah penghasilan usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. (Burhan, 2015). Penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) menyimpulkan bahwa persepsi atas tarif pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak, sejalan dengan penelitian (Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, 2020) bahwa PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang sudah baik belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini karena serendah apapun tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepuasan wajib pajak selalu ingin mendapatkan tarif pajak yang rendah dan lebih rendah lagi.

METODE PENELITIAN

Data diperoleh secara langsung dari responden Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini terkait beberapa bagian, diantaranya bagian pertama berisi pertanyaan mengenai biodata responden yang ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai profil reseponden. Bagian kedua berisi tentang sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi atas PP No. 23 Tahun 2018, yang nantinya dapat menunjukkan persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP Nomor 23 tahun 2018. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, antara lain: uji validitas, uji reliabilitas, analisis data deskriptif yang terdaftar sebagai wajib pajak pelaku UMKM di Kota Pontianak. Selanjutnya jawaban responden akan diukur menggunakan skala *likert*, dengan 5 tingkat jawaban yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Ragu-ragu (RR), 4 = Setuju (S) dan 5 = Sangat Setuju (SS). Adapun indikator-indikator (Setiawan & Prabowo, 2019) di dalam penelitian ini seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Variabel, Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Tarif Pajak	Tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk presentase atau jumlah harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya. (Permatasari & Laksito, 2013).	Wajar apabila kemampuan dalam membayar pajak penghasilan lebih besar dikenakan kepada yang memiliki penghasilan tinggi dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan yang lebih rendah Wajar apabila secara proporsional yang memiliki penghasilan tinggi dikenakan pajak dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan rendah Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
		Tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. (Permatasari & Laksito, 2013)
Teknologi dan Informasi Pajak	Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari & Laksito, 2013)	<p>Lebih mudah melaporkan pajak secara manual</p> <p>Lebih mudah melaporkan pajak menggunakan <i>E-filling</i></p> <p>Sering sekali membuka Website Pajak</p> <p>Mudah menggunakan Kring pajak untuk mencari Informasi</p> <p>Lebih mudah datang langsung ke AR di KPP untuk mencari informasi</p>
Sanksi Pajak	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009) dalam (Setiawan & Prabowo, 2019)	<p>Sanksi di kenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran</p> <p>Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan</p> <p>Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan</p> <p>Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT</p>
Kemudahan Pajak	Kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakannya. BG Consulting (2003) dalam (Setiawan & Prabowo, 2019)	<p>Saya menganggap PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya.</p> <p>Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah saya menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet</p> <p>Saya menganggap tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang</p>
Sosialisasi Pajak	Sosialisasi merupakan suatu cara belajar mengenai nilai, aturan, dan tingkah laku yang dimaksudkan buat suatu organisasi yang lebih baik (Basalamah, 2004). Dalam (Setiawan & Prabowo, 2019)	<p>Penyuluhan mengenai PP No. 23 Tahun 2018</p> <p>Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat mengenai PP No. 23 Tahun 2018</p> <p>Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018</p> <p>Adanya pemasangan billboard</p> <p>Website Ditjen Pajak</p>

Sumber: Setiawan & Prabowo, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data olahan yang diperoleh oleh peneliti dari penyebaran kuesioner yang telah diberikan kepada 100 responden dan yang kembali 91 kuesioner. Adapun karakteristik responden yang menjawab kuesioner tersebut terlihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Kategori	Karakteristik	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	51	56%
	Perempuan	40	44%
Jenis Usaha	Dagang	59	65%
	Jasa	14	15%
	Industri/Produksi	18	20%
Omset Per Tahun	< Rp. 300.000.000	91	100%
	Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000	0	-
	Rp. 2.500.000.000 – Rp. 4.800.000.000	0	-
Pendidikan Terakhir	SD	1	1%
	SMP	4	4%
	SMK atau SMA	54	59%
	Diploma	16	18%
	S1	16	18%
Usia Usaha	0-5tahun	48	53%
	6 – 10 tahun	33	36%
	>10 tahun	10	11%

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa responden berjumlah 91 orang dengan persentase 56% laki-laki dan 44% perempuan, jenis usaha terbanyak adalah usaha dagang dengan persentase 65%, Jasa 15% dan produksi sebesar 20%. Untuk omset tahunan semuanya masih di bawah Rp. 300.000.000, dengan lama usaha 0-5 tahun sebesar 53%, 6-10 tahun 36%, dan diatas 10 tahun sebesar 11%.

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel. 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

		r hitung	r tabel	Keterangan
Tarif Pajak	X1.1	0,809	0,207	Valid
	X1.2	0,755	0,207	Valid
	X1.3	0,715	0,207	Valid
	X1.4	0,345	0,207	Valid
Teknologi dan Informasi Pajak	X2.1	0,714	0,207	Valid
	X2.2	0,368	0,207	Valid
	X2.3	0,377	0,207	Valid
	X2.4	0,389	0,207	Valid

		r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	X2.5	0,527	0,207	Valid
	X3.1	0,532	0,207	Valid
	X3.2	0,365	0,207	Valid
	X3.3	0,331	0,207	Valid
Kemudahan Pajak	X4.1	0,229	0,207	Valid
	X4.2	0,247	0,207	Valid
	X4.3	0,210	0,207	Valid
Sosialisasi Pajak	X5.1	0,207	0,207	Valid
	X5.2	0,229	0,207	Valid
	X5.3	0,292	0,207	Valid
	X5.4	0,264	0,207	Valid
	X5.5	0,227	0,207	Valid
	X5.6	0,234	0,207	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan uji validitas diperoleh semua item pernyataan pada penelitian ini menunjukkan hasil di atas r hitung dengan r tabel sebesar 0,207. 5 item pernyataan pada variabel tarif pajak, 4 item pernyataan pada variabel sanksi pajak, 3 item pernyataan pada variabel kemudahan pajak dan 6 item pernyataan pada variabel sosialisasi pajak dapat dikatakan valid karena sudah memenuhi dengan kualifikasi yang ditentukan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan dari suatu instrumen yang diukur. Data yang diolah dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis yaitu sebesar 0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Tarif Pajak	0,854	0,60	Reliabel
Teknologi dan Informasi Pajak	0,861	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,857	0,60	Reliabel
Kemudahan Pajak	0,867	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,878	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data yang diolah telah reliabel. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari nilai kritis sebesar 0,60.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak serta sosialisasi pajak sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan mengenai persepsi pelaku wajib pajak UMKM.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu tarif pajak PP No. 23 tahun 2018 telah mendapatkan respon yang belum baik terhadap tarif yang ditentukan sebesar 0,5% bagi wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tarif Pajak

No	Pernyataan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	N	S	SS
1	Apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai peredaran bruto/pendapatan kotor.	9	39	43	0	0
2	Apakah dengan pengenaan tarif pajak 0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM	14	36	11	28	1
3	Apakah anda setuju penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM	4	53	14	20	0
4	Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 0,5% dari Omset Usaha	2	34	39	15	0
	Rata-rata	7,25	40,5	26,75	15,75	0,25

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel frekuensi dan persentase di atas, responden menganggap bahwa tarif pajak 0,5% masih dianggap besar dan memberatkan bagi pelaku UMKM dengan persentase jawaban 40,5%. Namun ada juga pelaku UMKM yang merasa bahwa tarif pajak tersebut, bagi mereka tidak memberatkan dengan tarif 0,5% karena mereka beranggapan tidak sulit untuk menghitung dari tarif sehingga memudahkan dalam membayar pajak yang dibuktikan dari hasil responden sebesar 15,75% responden yang setuju.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Teknologi dan Informasi Pajak

No	Pernyataan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	N	S	SS
1	Anda lebih mudah melaporkan pajak secara manual	0	0	6	39	46
2	Anda lebih mudah melaporkan pajak menggunakan E-filing	2	30	47	12	0
3	Anda sering sekali membuka website pajak	2	34	39	16	0
4	Mudah menggunakan kring pajak untuk mencari informasi	2	48	68	12	1
5	Lebih mudah datang langsung ke AR di KPP untuk mencari informasi	0	0	10	50	31
	Rata-rata	1,2	22,4	34	25,8	15,6

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel frekuensi dan persentase di atas, responden sebanyak 22,4% menganggap bahwa teknologi dan informasi pajak membantu memudahkan mereka dalam melaporkan pajaknya, namun 34% menjawab netral dan 25,8% merasa kesulitan dengan kemudahan teknologi yang diberikan. Hal ini terjadi dikarenakan masih ada wajib pajak yang mendapatkan bantuan dari pihak lain atau orang yang mengerti dalam melaporkan pajaknya dan ada juga wajib pajak yang merasa kesulitan karena tidak memiliki peralatan seperti komputer untuk mengakses *e-filing* untuk melaporkan pajaknya.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran atas PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%	18	39	4	30	0
2	Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% tidak memberatkan bagi UMKM	27	37	9	18	0
3	Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP. No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%	7	33	27	23	1

No	Pernyataan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	N	S	SS
	diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
4	Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM	31	42	12	6	0
	Rata-rata	20,75	37,75	13	19,25	0,25

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 37,75% responden tidak setuju dengan denda yang diberikan karena tidak patuh dengan kewajiban perpajakan, dan sangat tidak setuju sebesar 20,75%. Artinya sebagian responden tidak setuju dengan adanya sanksi pajak karena sangat memberatkan. Namun 19,25% responden menyatakan setuju dengan adanya sanksi yang diberikan hal ini didasarkan sanksi tersebut dapat membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tabel 8. Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemudahan Pajak

No	Pernyataan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	N	S	SS
1	PP. No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya	1	28	19	41	2
2	Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah dalam menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omset	6	27	15	29	14
3	Tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang	1	31	16	37	6
	Rata-rata	2,67	28,67	16,67	35,67	7,3

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel distribusi dan frekuensi persentase di atas, persepsi wajib pajak terhadap kemudahan pajak PP No. 23 tahun 2018 menunjukkan respon yang cukup baik, sebagian responden sudah merasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya dengan langsung mengalikan pendapatan dengan tarif pajak, yang ditunjukkan dengan jawaban responden sebesar 35,67% dan 7,3% yang sangat setuju. Namun masih ditemukan beberapa responden yang merasa ragu-ragu dan tidak setuju terhadap kemudahan dari PP No. 23 tahun 2018.

Tabel 9. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	N	S	SS
1	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai PP No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM dengan tarif 0,5%	1	60	10	21	0
2	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak mengenai PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM dengan tarif 0,5%	10	56	6	18	2
3	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering memberi informasi mengenai PP. No. 23 tahun 2018 tentang pajak Penghasilan UMKM dengan tarif 0,5%	6	35	30	21	0
4	Sosialisasi mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% melalui Website Ditjen Pajak sangat lengkap	2	34	42	15	0
5	Sosialisasi mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% menggunakan billboard atau reklame lebih efektif dibandingkan melalui website Ditjen Pajak	1	60	10	14	7
6	Sosialisasi mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Pontianak	5	56	11	20	0
	Rata-rata	4,2	50,2	18,2	18,2	1,5

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 9 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sosialisasi perpajakan, mereka merasa belum mendapatkan sosialisasi terkait PP No. 23 tahun 2018 yang ditunjukkan dari jawaban responden sebesar 50,2%. Namun beberapa responden menyatakan sudah

mendapatkan sosialisasi dari PP No. 23 Tahun 2018 yang ditunjukkan dengan jawaban responden sebesar 18,2% dan ragu-ragu sebesar 18,2%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM di Kota Pontianak diukur dari tarif pajak, teknologi dan informasi pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak secara keseluruhan belum optimal. Perlu adanya sosialisasi yang secara rutin dilakukan baik melalui seminar, *website*, baliho, media massa atau cara lain yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada wajib pajak sehingga terbentuk persepsi wajib pajak bahwa PP No. 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang bermuara pada berubahnya perilaku wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya menjadi semakin meningkat.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah agar penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara yang mendalam (*indepth interview*) untuk memperoleh data sehingga dapat mendukung hasil penelitian, selain itu juga dapat menambahkan variabel dan menggunakan pengukuran yang berbeda seperti pendidikan wajib pajak, pelayanan, dan variabel lainnya agar penelitian lebih beragam. Hal ini untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak UMKM secara beragam terhadap PP No. 23 Tahun 2018.

REFERENSI

- Arianty, F. 2017. Tinjauan Atas Asas Keadilan & Kemudahan Administrasi Pajak Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Vokasi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/Jvi.V5i1.66>
- Diatmika, I. P. G. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013 Tentang Pph Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi*.
- Farida, A. 2019. Studi Pustaka Tentang Perkembangan Teknologi Dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 135–140. <https://doi.org/10.31294/Moneter.V6i2.6183>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal Of Economics And Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/Econbank.V1i1.7>
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. 2015. Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA*.

- Hana Pratiwi Burhan. 2015. Jurnal Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakorang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.V12.01.001>
- Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, I. M. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Ningsih, A. S. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 08(01), 82–91.
- Ninla Elmawati Falabiba. 2019. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. 6(2), 121–144.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. 2018. Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/benefita.V3i2.3498>
- Permatasari, I., & Laksito, H. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Ratnawati, P. J., & Si, M. 2017. *Dokumen Karya Ilmiah | Skripsi | Prodi Akuntansi - S1 | FEB | UDINUS | 2017*. 0–1.
- Saad, N. 2012. Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 65(Icibso), 344–351. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.132>
- Setiawan, T., & Prabowo, R. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal Of Social Science And Business*. <https://doi.org/10.23887/ijssb.V3i4.21637>
- Wulandari, R., Risal, & Kristiawati, E. 2020. Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan

Wajib Pajak Umkm. *Research Journal Of Accounting And Business Management (RJABM)*, 4(2), 97–115. [Http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/RJABM/Article/View/4914](http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/RJABM/Article/View/4914)